

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Baratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Layanan Izin Praktek Pengobatan Tradisional

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon dan surat keterangan domisili bagi pemohon yang tidak ber-KTP Manggarai Barat
2. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar
3. Daftar Ketenagaan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional meliputi : Pendidikan, keahlian khusus, tugas dan Tanggung jawab di Pelayanan
4. Daftar bahan [ramuan] dan peralatan yang digunakan
5. Surat Pernyataan siap bertanggungjawab secara hukum (bermaterai Rp. 6.000,-)
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Pengobatan Tradisional

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)